



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni tempat rekreasi dan olahraga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa telah dilakukan penilaian dan peninjauan terhadap beberapa tempat rekreasi dan olahraga dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dipandang perlu mengubah tarif tempat rekreasi dan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Golongan Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA.

BAB I
PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7) disesuaikan dan ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Huruf A Nomor urut 9 dan Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7) dilakukan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

PARAF KOORDINASI		
Kepala Prakuda	Kasubbag Per-UU-an	Kabag Hukum & Per-UU-an
tgl. 2/12-18	tgl. 2/12-18	tgl. 11/12-18
		

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



HUBRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN
JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	Ket
1	Masuk Objek Wisata Air Panas/Kolam Renang		
	- Dewasa	5.000	perorang
	- Anak-anak	5.000	perorang
2	Masuk Objek Kawasan Wisata	2.500	perorang
3	Pemakaian Lapangan Tenis		
	a. Kegiatan Olahraga Tenis		
	- Pagi (08.00 - 12.00)	30.000	-
	- Siang (12.00 - 18.00)	30.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	75.000	-
	b. Kegiatan lainnya	150.000	perhari
4	Pemakaian Aula Objek Wisata		
	- Siang (08.00 - 17.00)	350.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	400.000	-
5	Pemakaian Tempat Cafeteria	600.000	perbulan

PARAF KOORDINASI		
Kepala Dinas	Kasubag Per-UU-an	Kabag Hukum & Per-UU-an
tgl. 31/12-18	tgl. 31/12-18	tgl. 31/12-18
		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY